



KEPALA DESA PAGERBARANG
KECAMATAN PAGERBARANG
KABUPATEN TEGAL

PERATURAN DESA PAGERBARANG
NOMOR : 4 TAHUN 2024

TENTANG

TUJANGAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PAGERBARANG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 Peraturan Bupati Tegal Nomor 52 Tahun 2015 yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 52 Tahun 2024 tentang Penghasilan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Pagerbarang Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53), yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan keuangan Desa (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 243);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 611)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 94), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 111);
8. Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Asset Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2017 Nomor 23);
9. Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 24);
10. Peraturan Bupati Tegal nomor 52 Tahun 2015 yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peratruran Bupati Tegal Nomor 52 Tahun 2015 tentang Penghasilan bagi Kpala Desa dan Perangkat Desa
11. Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 80);
12. Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Desa (Berita Daerah Kabupatehn Tegal Tahun 2019 Nomor 1), yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Desa (Berita Daerah Kabupatehn Tegal Tahun 2021 Nomor 24);
13. Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 23);
14. Peraturan Desa Pagerbarang Nomor 2 Tahun 2019 tetang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di desa Pagerbarang (Lembaran Desa Pagerbarang Tahun 2019 Nomor 2).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PAGERBARANG
dan
KEPALA DESA PAGERBARANG
M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DESA PAGERBARANG TENTANG TUNJANGAN
BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA TAHUN TAHUN
ANGGARAN 2025

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Desa;
4. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
5. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa, yang terdiri dari Sekretaris Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis
6. Pejabat Kepala Desa atau Perangkat Desa adalah seorang yang ditunjuk untuk menduduki jabatan sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa selama pejabat yang difinitif belum terpilih atau diangkat;
7. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
9. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
10. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah suatu rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa tentang APB Desa;
11. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa;
12. Rekening Kas Dersa, yang selanjutnya disingkat RK Desa, adalah rekening tempat penyimpanan uang Desa yang ditentukan oleh Kepala Desa untuk menampung seluruh penerimaan desa dan membayar seluruh pengeluaran desa pada saat bang yang ditetapkan;
13. Tunjangan adalah jumlah penerimaan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa berdasarkan keadaan yang bersifat tertentu yang diatur

dalam Peraturan Desa;

BAB II
TUNJANGAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
Pasal 2

- (1) Dalam menjalankan tugasnya Kepala Desa dan perangkat dapat diberikan tunjangan atau tambahan tunjangan;
- (2) Tunjangan atau tambahan tunjangan bagi Kepala desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari hasil pengelolaan atau pemanfaatan kekayaan desa berupa tanah kas desa (eks Bengkok) yang dianggarkan dalam APB Desa dengan mempertimbangkan kewenangan berdasarkan hak asal usul desa serta kemampuan keuangan desa;
- (3) Tunjangan atau tambahan tunjangan bagi Kepala desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan peraturan desa setiap tahun anggaran.

Pasal 3

Besarnya tunjangan atau tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa tahun anggaran 2025 sebagai berikut;

a. Kepala Desa	Rp.	8.506.000,00	/per bulan;
b. Sekretaris Desa	Rp.	1.697.382,00	/per bulan;
c. Kasi, Kaur dan Kadus	Rp.	848,693,00	/per bulan;

Pasal 4

Pejabat Kepala Desa dan Pejabat Perangkat Desa dapat diberikan tunjangan yang besarnya sebagaimana ketentuan pada pasal 3 peraturan desa ini

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Pagerbarang

Ditetapkan di : Pagerbarang
pada Tanggal : 31 Desember 2024
KEPALA DESA PAGERBARANG



Diumumkan di : Pagerbarang
pada tanggal : 31 Desember 2024
SEKRETARIS DESA PAGERBARANG


ADI SUCIPTO

LEMBARAN DESA PAGERBARANG TAHUN 2024 NOMOR : 4